



**P U T U S A N**

Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 1 Nopember 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 680/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 1 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Desa Sindang Jati pada tanggal 24 September 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/23/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 September 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan dua orang anak dan duda dengan dua orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang enam tahun, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat tidak suka dengan anak-anak bawaan Penggugat bahkan Tergugat tidak suka apabila Penggugat mengunjungi anak-anak bawaan Penggugat atau memberikan sejumlah uang kepada anak bawaan Penggugat;
  - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, seperti Tergugat mengajak Penggugat untuk meminjam sejumlah uang, tetapi Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk membayar hutang-hutang tersebut;
  - Tergugat memiliki sipat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat kembali menjalani hubungan dengan mantan suami Penggugat;
  - Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Oktober 2018, berawal ketika anak pertama Penggugat menelpon Penggugat, kemudian Tergugat langsung merebut HP milik Penggugat tersebut dan mengatakan bahwa yang baru saja menelpon Penggugat adalah mantan suami Penggugat, kemudian Penggugat menjawab bahwa yang menelpon Penggugat adalah anak bawaan Penggugat jika Tergugat tidak percaya Tergugat tunggu saja anak bawaan Penggugat kembali menelpon, tidak lama kemudian anak bawaan Penggugat kembali menelpon, lalu Tergugat menjawab telpon tersebut ternyata memang benar yang menelpon adalah anak bawaan Penggugat, namun ketika Penggugat ingin mengambil HP milik Penggugat tersebut karena ingin berbicara kepada anak, Tergugat langsung mencekik leher serta mendorong Penggugat,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Sindang Jati sedangkan Tergugat tinggal di rumah Bapak Hari Purnomo dan Ibu Mudawarah di Desa Sindang Jati;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu **Muhammad Hanafi, S.Ag**, dengan penetapan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp tertanggal 19 Nopember 2018 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Nopember 2018 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) namun pada poin ke-4 a. benar Tergugat dengan Penggugat mulai bertengkar, penyebabnya karena Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat karena masih sering berkomunikasi dengan mantan/suami Penggugat, bukan karena anak bawaan Tergugat tidak suka ;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka menyekiti Penggugat bila bertengkar, tetapi Tergugat memang pernah mendorong Penggugat karena berebut HP dengan Penggugat dan ketika itu Penggugat memukul kepala Tergugat dan selanjutnya Tergugat dorong Penggugat ;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran tanggal 1 Oktober 2018, yang benar tanggal 4 Oktober 2018 ;
- Bahwa memang benar keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi merukunkan kami berdua ;
- Bahwa saya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ,karena saya masih mau mempertahankan rumah tangga ini ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat :

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

A. Bukti Surat ;

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 125/23/IX/2012 tanggal 28 September 2012 , telah di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi ke 1** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adik kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rudi Ahmadi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, saksi tidak hadir ,tapi tahu mereka suami isteri ;
- Bahwa setatus Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah janda dengan dua orang anak dan duda dengan dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah Penggugat, tidak pernah pindah sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua belum dikaruniai anak;
- Bahwa awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmoniskurang lebih satu tahun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan malas bekerja,Tergugat juga sering menuduh Penggugat menelpon mantan suaminya,padahal hanya menanyakan masalah anak mereka saja,Tergugat juga sering menyekiti Penggugat bila bertengkar bahkan Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat , saksi pernah melihat biru di leher Penggugat bekas cekikan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer RSUD Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rudi Ahmadi ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 ;
  - Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah Janda dengan dua orang anak dan duda dengan dua orang anak ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah Paman saya di Desa Sindang Jati, sampai pisah;
  - Bahwa setelah perkawinan mereka berdua belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering menuduh Ibu saksi masih berhubungan dengan ayah kandung saksi, karena ketika saksi sakit dan pingsan ayah kandung saksi dipanggil lalu Tergugat marah dan menuduh Ibu saksi masih berhubungan dengan ayah saksi dan bila bertengkar Tergugat sering menyekiti badan dan Tergugat juga sering mengancam saksi dan Ibu saksi mau membakar rumah, apabila saksi menelpon Penggugat/Ibu saksi ,maka Tergugat selalu mengangkat telpon dikira Tergugat ayah kandung saksi menelpon Ibu saksi, dan saksi mendengar Ibu saya menangis minta tolong ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua bulan lamanya ;
  - Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
3. Saksi ke 3 Umar,umur 45 tahun,agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik Ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Rodi Ahmadi sebagai suami Penggugat ;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012 di Desa Sindang Jati ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat janda dengan dua orang anak dan Tergugat duda dengan dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Sindang Jati, tidak pernah pindah sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, namun kemudian sering bertengkar disebabkan Tergugat terlalu cemburu dan menuduh Penggugat masih berhubungan dengan mantan suaminya yang dulu, Tergugat juga sering menyekiti badan jasmani Penggugat seperti ada bekas mamer di leher Penggugat bekas cekikan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tidak kumpul lagi sejak bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat untuk kumpul kembali ;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Saksi ke 1 Tergugat, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan peteni, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai isteri Tergugat ;
  - Bahwa saksi hadir ketika Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Sindang Jati;
  - Bahwa status Tergugat adalah duda dengan dua orang anak dan Penggugat janda dengan dua orang anak ;
  - Bahwa mereka belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Sindang Jati, tidak pernah pindah sampai akhirnya mereka berpisah ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, namun kemudian mulai sering bertengkar disebabkan karena Penggugat hanya memperhatikan anak bawaan Penggugat saja, sementara anak bawaan Tergugat tidak diperhatikan oleh Penggugat ;
  - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tidak kumpul lagi sejak bulan Oktober 2018 ;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk kumpul kembali, tapi Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat ;
2. Saksi ke 2 Tergugat umur 34 tahun agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Sindang Jati, Kecamatan sindang Kelingi, kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat ;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2012 di Desa Sindang Jati ;
  - Bahwa status Tergugat duda dengan dua orang anak dan Penggugat janda dengan dua orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Sindang Jati, sampai akhirnya mereka berpisah ;
  - Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, namun kemudian mulai sering bertengkar disebabkan karena Penggugat hanya memperhatikan anak bawaan Penggugat saja, sementara anak bawaan Tergugat tidak diperhatikan oleh Penggugat ;
  - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tidak kumpul lagi sejak bulan Oktober 2018 ;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk kumpul kembali, tapi Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih sayang dan memohon kepada Pengadilan Agama Curup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H**, tertanggal 26 Nopember 2018 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah rukun dan harmonis kurang lebih 1 ( satu ) tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga pada bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 ( dua ) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3, pada poin ke 4 benar satu tahun harmonis, setelah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, penyebabnya menurut Penggugat adalah Tergugat cemburu dengan mantan suami Penggugat dan menuduh bahwa Penggugat masih berhubungan/komunikasi dengan Mantan suami Penggugat, padahal mantan suami Penggugat menghubungi Penggugat adalah hanya menanyakan keadaan anak mereka berdua saja, dan menurut Tergugat penyebab mereka bertengkar adalah karena Penggugat kurang perhatian dengan anak bawaan Tergugat, karena Penggugat membedakan antara anak bawaan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya selain yang dibenarkan Tergugat tetap pada gugatan semula dan Penggugat menyatakan memang benar Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat ketika mantan suami Penggugat menghubungi Penggugat dan menanyakan masalah anak mereka, dan begitu pula ketika anak Penggugat dengan mantan suami Penggugat jatuh sakit dan pingsan, penggugat menghubungi ayah kandungnya/mantan suami Penggugat, Tergugat langsung marah kepada Penggugat, dikira Tergugat Penggugat masih berkomunikasi dengan mantan suami Penggugat, padahal hanya memberitahukan bahwa anaknya sakit dan jatuh pingsan ;

Menimbang, terhadap replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya secara lisan sama dengan jawaban Tergugat dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Siti Halimah binti Lasmin dan Afia binti Heri Yanto serta Ruslan Bin Ahmad Umar, begitu juga Tergugat menghadirkan dua orang saksi yaitu Jupri bin Sukandak dan Joko Purnomo di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak satu tahun perkawinan mulai tidak harmonis sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih lamanya dikarenakan menurut Penggugat bahwa Tergugat terlalu cemburu kepada mantan suami Penggugat, ketika mantan suami Tergugat menanyakan tentang anak mereka Tergugat langsung cemburu, begitu juga ketika anak Penggugat sakit jatuh pingsan, mantan suami Penggugat dihubungi karena anaknya sakit dan pingsan, Tergugat marah kepada Penggugat, dan menurut Tergugat penyebabnya adalah karena Penggugat kurang perhatian terhadap anak bawaan Tergugat, Penggugat hanya memperhatikan anak bawaannya saja tidak untuk anak bawaan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2012 ;
- Bahwa sejak pernikahan berjalan satu tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurut Penggugat bahwa Tergugat terlalu cemburu kepada mantan suami Penggugat, ketika mantan suami Tergugat menanyakan tentang anak mereka Tergugat langsung cemburu, begitu juga ketika anak Penggugat sakit jatuh pingsan, mantan suami Penggugat dihubungi karena anaknya sakit dan pingsan, Tergugat marah kepada Penggugat, dan menurut Tergugat penyebabnya adalah karena Penggugat kurang perhatian terhadap anak bawaan Tergugat, Penggugat hanya memperhatikan anak bawannya saja tidak untuk anak bawaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 (sudah dua bulan lamanya);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya sudah ada berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap sayang sama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكُمْ هُمْ  
إِلَآهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّتَفَكَّرُونَ

۲۱

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه )

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan”;

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرور ومنع للنزاع و حتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Rudi Ahmadi bin Sukri ) terhadap Penggugat ( Penggugat )

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000 ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs Ahmad Nasohah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M. Tarmidzie,M.H.I...** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs.Ahmad Nasohah.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.H.M. Tarmidzie.M.H.I**

**Muhamad Yuzar S.Ag.M.H**

Panitera Pengganti

**Ida Fitriyah , S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	250.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
J u m l a h		Rp.	341.000

( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)